



PUTUSAN

Nomor: 117/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA;
Tempat Lahir : Tanjung Karang;
Umur /Tanggal Lahir : 43 Tahun / 03 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2020;

Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 12 Agustus 2020 sampai dengan 10 September 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan 9 November 2020;

Terdakwa menyatakan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SETIAWAN HELMI Bin ALIMUSA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan kedua kami, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI SETIAWAN HELMI Bin ALIMUSA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
 - Seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik merk "CLUB" yang berisikan cairan bening.
 - 1 (satu) batang jarum bakar.
 - 3 (tiga) buah korek api.
 - 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk "BOSSINI BLACK" warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang juga mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-42/BAPU/08/2020, yang berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RUDI SETIAWAN HELMI Bin ALIMUSA, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di salah satu rumah di Kampung Umpu Kencana Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 1930 WIB sdr. EDI SUPRATMAN menghubungi terdakwa untuk segera datang menuju salah satu rumah di salah satu rumah di Kampung Umpu Kencana Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan tempat terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 20.00 WIB sdr. EDI SUPRATMAN sudah menunggu di pos didepan rumah tersebut dan terdakwa dan sdr. EDI SUPRATMAN langsung menyebrang ke rumah tempat terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis shabu. Saat terdakwa masuk kerumah tersebut sudah ada sdr. LEBAR disalah satu kamar sedang merakit alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol bening merk "CLUB" dan selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang sudah ada dilantai. Saat itu sdr. LEBAR terlebih dahulu menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sekira 5 (lima) hisap lalu sdr. LEBAR keluar kamar tidak tahu kemana. Pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sdr. EDI SUPRATMAN memberi terdakwa 1 (satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang langsung dimasukkan oleh sdr. EDI SUPRATMAN kedalam kantong bagian depan sebelah kiri kemeja terdakwa kemudian sdr. EDI SUPRATMAN pergi keluar dan terdakwa masih menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB ketika terdakwa masih

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu di salah satu kamar rumah tersebut datang beberapa anggota Polisi dari Polres Way Kanan dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri kemeja terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik bening merk "CLUB" berisikan cairan bening, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk "BOSSINI" dan 1 (satu) batang jarum bakar yang ditemukan diatas lantai didekat tempat terdakwa duduk setelah menggunakan narkoba jenis shabu.

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic Klip bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut didapati hasil dari Laboratorium Balai Besar BPOM di Bandar Lampung dengan Berita Acara No.PP.01.01.100.05.20.0219 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba) dan terdapat pula hasil uji urine milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kesehatan UPTD balai Laboratorium Kesehatan dinas Kesehatan Provinsi lampung dengan No. Lab.3350-8.B/HP/V/2020 dengan hasil pemeriksaan urin bahwa urine milik terdakwa RUDI SETIAWAN HELMI Bin ALIMUSA ditemukan zat narkoba jenis Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan narkoba golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUDI SETIAWAN HELMI Bin ALIMUSA, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di salah satu rumah di Kampung Umpu Kencana Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Orang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 1930 WIB sdr. EDI SUPRATMAN menghubungi terdakwa untuk segera datang menuju salah satu rumah di salah satu rumah di Kampung Umpu Kencana Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan tempat terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 20.00 WIB sdr. EDI SUPRATMAN sudah menunggu di pos didepan rumah tersebut dan terdakwa dan sdr. EDI SUPRATMAN langsung menyebrang ke rumah tempat terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis shabu. Saat terdakwa masuk kerumah tersebut sudah ada sdr. LEBAR disalah satu kamar sedang merakit alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol bening merk "CLUB" dan selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang sudah ada dilantai. Saat itu sdr. LEBAR terlebih dahulu menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sekira 5 (lima) hisap lalu sdr. LEBAR keluar kamar tidak tahu kemana. Pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sdr. EDI SUPRATMAN memberi terdakwa 1 (satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang langsung dimasukkan oleh sdr. EDI SUPRATMAN kedalam kantong bagian depan sebelah kiri kemeja terdakwa kemudian sdr. EDI SUPRATMAN pergi keluar dan terdakwa masih menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB ketika terdakwa masih menggunakan narkotika jenis shabu di salah satu kamar rumah tersebut datang beberapa anggota Polisi dari Polres Way Kanan dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri kemeja terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik bening merk "CLUB" berisikan cairan bening, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk "BOSSINI" dan 1 (satu) batang jarum bakar yang ditemukan diatas lantai didekat tempat terdakwa duduk setelah menggunakan narkotika jenis shabu.

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic Klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut didapati hasil dari Laboratorium Balai Besar BPOM di Bandar Lampung dengan



Berita Acara No.PP.01.01.100.05.20.0219 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika) dan terdapat pula hasil uji urine milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kesehatan UPTD balai Laboratorium Kesehatan dinas Kesehatan Provinsi lampung dengan No. Lab.3350-8.B/HP/V/2020 dengan hasil pemeriksaan urin bahwa urine milik terdakwa RUDI SETIAWAN HELMI Bin ALIMUSA ditemukan zat narkotika jenis Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUDI LESMANA BIN H. JHON BASYAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terkait penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 20.30 WIB di rumah kosong di Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, yang mana terdakwa ditangkap karena melakukan Penyalahgunaan *Narkotika Jenis Shabu*;
- Bahwa awal mula sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi bersama Tim Kepolisian Satresnarkoba Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan *Narkotika Jenis Shabu* di salah satu rumah kosong di Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan di salah satu rumah kosong yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan *Narkotika Jenis Sabu* dan selanjutnya personil Satresnarkonba Polres Way Kanan langsung masuk ke dalam rumah kosong yang dicurigai tersebut dan didalam rumah kosong tersebut Saksi dan Tim Kepolisian



menemukan Terdakwa yang berada di salah satu kamar di dalam rumah kosong tersebut dan selanjutnya Terdakwa diamankan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menggunakan *Narkotika Jenis Sabu* didalam kamar tersebut sendirian dan didalam rumah kosong tersebut tidak ditemukan lagi orang selain Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga *Narkotika jenis sabu* yang ditemukan didalam saku kantong baju bagian sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan diatas lantai dalam kamar tersebut di temukan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga *Narkotika jenis sabu*, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk "CLUB" yang berisikan cairan bening, 1 (satu) batang jarum bakar, 3 (tiga) buah korek api dan 1 (satu) buah kotak rokok merk "BOSSINI BLACK" warna hitam;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan dan menyimpan *Narkotika Jenis Shabu*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik merk "CLUB" yang berisikan cairan bening, 1 (satu) batang jarum bakar, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk "BOSSINI BLACK" warna hitam merupakan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **M. RIDO PUTRA BIN TULUS TRIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terkait penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 20.30 Wib di rumah kosong di Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, yang mana Terdakwa ditangkap karena melakukan Penyalahgunaan *Narkotika Jenis Shabu*;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim Kepolisian Satresnarkoba Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan *Narkotika Jenis Sabu* di salah satu rumah kosong di Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 20.00 Wib Saksi bersama Tim Kepolisian melakukan penyelidikan Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan di salah satu rumah kosong yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dan selanjutnya personil Satresnarkonba Polres Way Kanan langsung masuk ke dalam rumah kosong yang dicurigai tersebut dan didalam rumah kosong tersebut Saksi dan Tim Kepolisian menemukan Terdakwa yang berada di salah satu kamar di dalam rumah kosong tersebut dan selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Tim Kepolisian amankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar tersebut sendirian dan didalam rumah kosong tersebut tidak ditemukan lagi orang selain Terdakwa;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku kantong baju bagian sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan di atas lantai dalam kamar tersebut di temukan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga *Narkotika Jenis Sabu*, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk "CLUB" yang berisikan cairan bening, 1 (satu) batang jarum bakar, 3 (tiga) buah korek api dan 1 (satu) buah kotak rokok merk "BOSSINI BLACK" warna hitam;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan dan menyimpan *Narkotika Jenis Shabu* tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik merk "CLUB" yang berisikan cairan bening, 1 (satu) batang jarum bakar, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk "BOSSINI BLACK" warna hitam merupakan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan perihal ia telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.30 WIB, Sdr. EDI SUPRATMAN menghubungi melalui telpon, menyuruh Terdakwa untuk segera datang ke salah satu rumah di Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan tempat Terdakwa biasa main dengan sdr. EDI SUPRATMAN, lalu sekira jam 20.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke salah satu rumah di Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, saat itu sdr. EDI SUPRATMAN sudah menunggu di Pos yang ada di depan salah satu rumah tersebut. Lalu Terdakwa bersama sdr. EDI SUPRATMAN bersama-sama menyeberang jalan menuju ke salah satu rumah tempat biasa mereka bermain;
- Bahwa ketika sampai di rumah tersebut, Terdakwa dan sdr. EDI SUPRATMAN masuk ke dalam rumah dan didalam salah satu kamar di



rumah tersebut sudah ada sdr LEBAR yang sedang merakit alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol bening merk "CLUB", kemudian sdr. EDI SUPRATMAN menawari Terdakwa menggunakan shabu bersama saudara LEBAR. Kemudian Terdakwa duduk lalu bersama saudara LEBAR menggunakan *Narkotika Jenis Shabu* yang sudah ada di lantai. Saat itu sdr. LEBAR terlebih dahulu menggunakan *Narkotika Jenis Shabu*, setelah mendapatkan kira-kira 5 (lima) kali hisapan sdr LEBAR keluar kamar dan ia tidak tahu pergi kemana, pada saat Terdakwa menggunakan *Narkotika Jenis Shabu*, sdr. EDI SUPRATMAN memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang langsung dimasukkan ke dalam kantong bagian depan sebelah kiri kemeja yang Terdakwa pakai dikarenakan saat itu Terdakwa sedang memegang alat hisap Sabu (Bong) sambil mengatakan "NANTI KALAU SUDAH PAKAI, KAMU PEGANG INI" kemudian sdr. EDI SUPRATMAN menunggu didepan pintu kamar sambil mengatakan "KALAU MAU BEDAKAN RASANYA SAMA YANG ITU BUKA SAJA". Kemudian sdr. EDI SUPRATMAN pergi keluar sedangkan Terdakwa masih menggunakan *Narkotika Jenis Sabu*, lalu sekira pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa masih menggunakan *Narkotika Jenis Shabu* di salah satu kamar rumah tersebut, kemudian datang beberapa orang yang ternyata anggota Polisi dari Polres Way Kanan yang langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar tempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk "CLUB" yang berisikan cairan bening, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk "BOSSINI" dan 1 (satu) batang jarum bakar yang ditemukan diatas lantai di dekat tempat Terdakwa duduk setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bbu



plastik merk "CLUB" yang berisikan cairan bening, 1 (satu) batang jarum bakar, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk "BOSSINI BLACK" warna hitam merupakan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kosong tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan dan menyimpan *Narkotika Jenis Shabu* tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan *Narkotika Jenis Shabu*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik merk "CLUB" yang berisikan cairan bening;
- 1 (satu) batang jarum bakar;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "BOSSINI BLACK" warna hitam;

Yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 73/Pen.Pid/2020/PN Bbu. tertanggal 12 Mei 2020 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.100.05.20.0219, tertanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra.MASRUROH, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian dan Dra. Elidarni, Apt. sebagai Penguji Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu, Nomor Data Contoh: 20.090.99.05.00219.K dan Reg. Barang Bukti: D/25/V/2020/Satresnarkoba, tanggal 02 Mei 2020. Kemasan: 2 (Dua) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis



Shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA yang mana sampel yang diterima seberat 2,30412 (dua koma tiga nol empat satu dua) gram dan jumlah sampel yang diuji seberat 2,30412 (dua koma tiga nol empat satu dua) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor Lab. 3350-8.B/HPV/2020 tertanggal 2 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M., Biomed. sebagai Penanggungjawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F sebagai pemeriksa. Yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine milik RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA dan diperoleh hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa "DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)" yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.30 WIB, Sdr. EDI SUPRATMAN menghubungi Terdakwa melalui telpon, menyuruh Terdakwa untuk segera datang ke salah satu rumah di Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan tempat Terdakwa biasa main dengan sdr. EDI SUPRATMAN, lalu sekira jam 20.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke salah satu rumah di Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, saat itu sdr. EDI SUPRATMAN sudah menunggu di Pos yang ada di depan salah satu rumah tersebut. Lalu Terdakwa bersama sdr. EDI SUPRATMAN bersama-sama menyeberang jalan menuju ke salah satu rumah tempat biasa mereka bermain;
- Bahwa benar ketika sampai di rumah tersebut, Terdakwa dan sdr. EDI SUPRATMAN masuk ke dalam rumah dan di dalam salah satu kamar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bbu



di rumah tersebut sudah ada sdr LEBAR yang sedang merakit alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol bening merk "CLUB", kemudian sdr. EDI SUPRATMAN menawari Terdakwa menggunakan shabu bersama saudara LEBAR. Kemudian Terdakwa duduk lalu bersama saudara LEBAR menggunakan *Narkotika Jenis Shabu* yang sudah ada di lantai. Saat itu sdr. LEBAR terlebih dahulu menggunakan *Narkotika Jenis Shabu*, setelah mendapatkan kira-kira 5 (lima) kali hisapan sdr LEBAR keluar kamar dan ia tidak tahu pergi kemana, pada saat Terdakwa menggunakan *Narkotika Jenis Shabu*, sdr. EDI SUPRATMAN memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang langsung dimasukkan ke dalam kantong bagian depan sebelah kiri kemeja yang Terdakwa pakai dikarenakan saat itu Terdakwa sedang memegang alat hisap Sabu (Bong) sambil mengatakan "NANTI KALAU SUDAH PAKAI, KAMU PEGANG INI" kemudian sdr. EDI SUPRATMAN menunggu didepan pintu kamar sambil mengatakan "KALAU MAU BEDAKAN RASANYA SAMA YANG ITU BUKA SAJA". Kemudian sdr. EDI SUPRATMAN pergi keluar sedangkan Terdakwa masih menggunakan *Narkotika Jenis Sabu*, lalu sekira pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa masih menggunakan *Narkotika Jenis Shabu* di salah satu kamar rumah tersebut, kemudian datang beberapa orang yang ternyata anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan yang langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik merk "CLUB" yang berisikan cairan bening, 1 (satu) batang jarum bakar, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk "BOSSINI BLACK" warna hitam;
- Bahwa Benar Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan dan menyimpan *Narkotika Jenis Shabu* tersebut;
- Bahwa Benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan *Narkotika Jenis Shabu*;



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.100.05.20.0219, tertanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra.MASRUROH, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian dan Dra. Elidarni, Apt. sebagai Penguji Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu, Nomor Data Contoh: 20.090.99.05.00219.K dan Reg. Barang Bukti: D/25/V/2020/Satresnarkoba, tanggal 02 Mei 2020. Kemasan: 2 (Dua) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA yang mana sampel yang diterima seberat 2,30412 (dua koma tiga nol empat satu dua) gram dan jumlah sampel yang diuji seberat 2,30412 (dua koma tiga nol empat satu dua) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor Lab. 3350-8.B/HP/V/2020 tertanggal 2 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M., Biomed. sebagai Penanggungjawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F sebagai pemeriksa. Yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine milik RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA dan diperoleh hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa "DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)" yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) secara alternatif yaitu Kesatu



melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka



pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadirkan seseorang Terdakwa yang bernama **RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa perihal tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 19.30 WIB, Sdr. EDI SUPRATMAN menghubungi Terdakwa melalui telpon, menyuruh Terdakwa untuk segera datang ke salah satu rumah di Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan tempat Terdakwa biasa main dengan sdr. EDI SUPRATMAN, lalu sekira jam 20.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke salah satu rumah di Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, saat itu sdr. EDI SUPRATMAN sudah menunggu di Pos yang ada di depan salah satu rumah tersebut. Lalu Terdakwa bersama sdr. EDI SUPRATMAN bersama-sama menyeberang jalan menuju ke salah satu rumah tempat biasa mereka bermain;

Menimbang, bahwa ketika sampai di rumah tersebut, Terdakwa dan sdr. EDI SUPRATMAN masuk ke dalam rumah dan di dalam salah satu kamar di rumah tersebut sudah ada sdr LEBAR yang sedang merakit alat



hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol bening merk "CLUB", kemudian sdr. EDI SUPRATMAN menawari Terdakwa menggunakan shabu bersama saudara LEBAR. Kemudian Terdakwa duduk lalu bersama saudara LEBAR menggunakan *Narkotika Jenis Shabu* yang sudah ada di lantai. Saat itu sdr. LEBAR terlebih dahulu menggunakan *Narkotika Jenis Shabu*, setelah mendapatkan kira-kira 5 (lima) kali hisapan sdr LEBAR keluar kamar dan ia tidak tahu pergi kemana, pada saat Terdakwa menggunakan *Narkotika Jenis Shabu*, sdr. EDI SUPRATMAN memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang langsung dimasukkan ke dalam kantong bagian depan sebelah kiri kemeja yang Terdakwa pakai dikarenakan saat itu Terdakwa sedang memegang alat hisap Sabu (Bong) sambil mengatakan "NANTI KALAU SUDAH PAKAI, KAMU PEGANG INI" kemudian sdr. EDI SUPRATMAN menunggu didepan pintu kamar sambil mengatakan "KALAU MAU BEDAKAN RASANYA SAMA YANG ITU BUKA SAJA". Kemudian sdr. EDI SUPRATMAN pergi keluar sedangkan Terdakwa masih menggunakan *Narkotika Jenis Sabu*, lalu sekira pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa masih menggunakan *Narkotika Jenis Shabu* di salah satu kamar rumah tersebut, kemudian datang beberapa orang yang ternyata anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan yang langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik merk "CLUB" yang berisikan cairan bening, 1 (satu) batang jarum bakar, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk "BOSSINI BLACK" warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan dan menyimpan *Narkotika Jenis Shabu* tersebut serta sudah 2 (dua) kali menggunakan *Narkotika Jenis Shabu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung



pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.100.05.20.0219, tertanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra.MASRUROH, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian dan Dra. Elidarni, Apt. sebagai Penguji Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu, Nomor Data Contoh: 20.090.99.05.00219.K dan Reg. Barang Bukti: D/25/V/2020/Satresnarkoba, tanggal 02 Mei 2020. Kemasan: 2 (Dua) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA yang mana sampel yang diterima seberat 2,30412 (dua koma tiga nol empat satu dua) gram dan jumlah sampel yang diuji seberat 2,30412 (dua koma tiga nol empat satu dua) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor Lab. 3350-8.B/HP/V/2020 tertanggal 2 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M., Biomed. sebagai Penanggungjawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F sebagai pemeriksa. Yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine milik RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA dan diperoleh hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa "DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)" yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut selaras dengan uraian Majelis Hakim mengenai siapa yang dapat disebut sebagai penyalahguna sehingga unsur kesatu ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditemukan fakta bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menggunakan *Narkotika Jenis Shabu*, lalu dilakukan pengembangan dengan melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa, yang setelahnya diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor Lab. 3350-8.B/HP/V/2020 tertanggal 2 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M., Biomed. sebagai Penanggungjawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F sebagai pemeriksa. Yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine milik RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA dan diperoleh hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa "DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)" yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik merk "CLUB" yang berisikan cairan bening, 1 (satu) batang jarum bakar, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk "BOSSINI BLACK" warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.100.05.20.0219, tertanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra.MASRUROH, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian dan Dra. Elidarni, Apt. sebagai Penguji Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu, Nomor Data Contoh: 20.090.99.05.00219.K dan Reg. Barang Bukti: D/25/V/2020/Satresnarkoba, tanggal 02 Mei 2020. Kemasan: 2 (Dua) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA yang mana sampel yang diterima

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 2,30412 (dua koma tiga nol empat satu dua) gram dan jumlah sampel yang diuji seberat 2,30412 (dua koma tiga nol empat satu dua) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi dan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan serta bukti surat uji laboratoris terhadap barang bukti dan urine yang positif *Metamfetamina* dapat dibukti bahwa Terdakwa merupakan pengguna *Narkotika Golongan I Jenis Sabu* yang mana dalam Narkotika jenis tersebut terdapat zat *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta perkembangan kini tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4)



KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik merk "CLUB" yang berisikan cairan bening, 1 (satu) batang jarum bakar, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk "BOSSINI BLACK" warna hitam karena berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih berupa narkotika jenis sabu;
- Seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik merk "CLUB" yang berisikan cairan bening;
- 1 (satu) batang jarum bakar;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "BOSSINI BLACK" warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Masriati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., dan Echo Wardoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Herdiansah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zepy Tantalo, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H.

Masriati, S.H., M.H

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bbu